



**P E N E T A P A N**

**NOMOR : 41/PDT.G/2015/PN.CBI.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam perkara Gugatan :

**ULY NOVA**, beralamat : Perumahan Metland Transyogi Cluster Eboni 23 No.10-11 Jl. Transyogi Km 1 Cileungsi Kabupaten Bogor Jawa Barat selanjutnya disebut **PENGUGAT** ;

L a w a n :

**MARJOU WESLY SIRINGO RINGO**, beralamat : Perumahan Metland Transyogi Cluster Eboni 23 No.10-11 Jl. Transyogi Km 1 Cileungsi Kabupaten Bogor Jawa Barat selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat- surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini membaca surat Gugatan Penggugat tertanggal 23 Pebruari 2015 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 24 Pebruari 2015, yang telah di daftar dalam register perkara perdata Gugatan nomor 41/Pdt.G/2015/PN.CBI

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pada hari persidangan pertama yang telah ditentukan tidak hadir , kemudian Penggugat mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan secara tertulis pada tanggal 04 Maret 2015 yang diterima majelis Hakim tanggal 06 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa majelis Hakim berpendapat pencabutan gugatan tersebut diajukan sebelum gugatan dibacakan di persidangan tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang undangan yang berlaku, oleh karena itu pencabutan gugatan tersebut patut dikabulkan:-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan tersebut diatas, majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoret gugatan tersebut dari Register perkara perdata nomor : 41/Pdt.G/2015/PN.CBI,  
yang telah didaftar tersebut;-----

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini maka  
sudah sepatutnya dibebankan kepada Penggugat sebesar sebagaimana yang akan  
disebutkan dalam dictum penetapan dibawah ini.

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan dan peraturan lain yang  
bersangkutan ;-----

## M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;-----
- 2 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencatat  
pencabutan ini dan mencoret dalam Register Perkara Perdata no. 41/PDT.G/2015/  
PN.CBI;-----
- 3 Membebankan biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara gugatan ini kepada  
Penggugat sebesar Rp. 526.000,- ( lima ratus dua puluh enam ribu rupiah  
) .-----

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan  
Negeri Cibinong pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2015 oleh kami NUSI,S.H,M.H sebagai  
Hakim Ketua Majelis, R. AGUNG ARIBOWO, S.H dan YULIANA, SH , masing-masing  
sebagai Hakim Anggota , Penetapan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk  
umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi Hakim-Hakim  
Anggota dengan dibantu : Supriyati, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong  
dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim Anggota

Hakim

R.Agung Aribowo, S.H

Nusi, S.H.,M.H.

Yuliana, S.H

Panitera Pengganti

### Perincian biaya perkara :

Biaya pendaftaran :Rp. 30.000,-  
Biaya Proses :Rp. 75.000,-  
Panggilan :Rp. 400.000,-

SUPRIYATI, SH.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

|         |      |           |
|---------|------|-----------|
| Redaksi | :Rp. | 5.000,-   |
| Meterai | Rp.  | 6.000,-   |
| <hr/>   |      |           |
| Jumlah  | :Rp. | 526.000,- |

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)